



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[...], tempat dan tanggal lahir Lhoksukon, 07 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang bertempat tinggal di Bogor, Kode Pos [...], dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya/keluarganya/saudaranya di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Heliana, S.H.** dan **Maimun Idris, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum **Heliana, S,H & Partners** beralamat di Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Adv-H/Pdt/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 5/P/SK/2019, tanggal 14 Januari 2019 dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

[...], tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 27 Juli 1980 , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kode Pos [...] Untuk sementara dalam rangka mengurus permohonan Cerai Talak ini bertempat tinggal di rumah Orang Tuanya di Komplek Panggoi Indah, Jalan Kenari No. 128, Lhokseumawe, Kode Pos 24352. Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada : **Muzakkir Ibrahim, SH.,MH.**, Advokat pada Kantor Hukum **Muzakkir & Associates**, beralamat dan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Lhokseumawe, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 26 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 431/P/SK/2018, tanggal 20 Juni 2018, dahulu Pemohon sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 208/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [...] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [...] di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sejak bulan Maret 2018 s/d bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



2.3. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 25 Januari 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2019, dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 4 Februari 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 14 Februari 2019 telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hal-hal yang tertera dalam memori dan kontra memori banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah *aquo*, baik yang berkaitan dengan gugatan Konvensi maupun yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Termohon telah mengajukan banding dengan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori bandingnya yang pada intinya bahwa Termohon/Pembanding tidak mempermasalahkan gugatan konvensi yakni perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, tetapi yang dipermasalahkan adalah mengenai jumlah nominal gugatan rekonvensi yang diputus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak sesuai dengan apa yang digugat dalam gugatan rekonvensinya, yaitu berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dengan petitum agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan jumlah nafkah-nafkah tersebut sebagaimana dimohonkan dalam gugatan rekonvensi, atau setidaknya menambah besaran jumlah nominal dari yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang pokok perkara telah cukup disandarkan kepada alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi mewujudkan rumah tangga yang rukun damai;

Menimbang, bahwa pokok masalah munculnya ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang tertera dalam gugatan Pemohon/Terbanding serta jawaban Termohon/Pembanding dipicu adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain yang walaupun hal tersebut menurut Termohon/Pembanding telah diselesaikan secara damai, tetapi hal tersebut merupakan awal pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan Termohon/Pembanding bahwa hubungan/komunikasi dengan laki-laki lain tersebut tidak lebih dari hanya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar konsultasi masalah bayi tabung, karena laki-laki tersebut dan istrinya telah berhasil memperoleh anak melalui bayi tabung. Sikap Termohon/Pembanding tersebut yang tanpa kesepakatan dengan Pemohon/Terbanding secara hukum tidak dapat ditolerir/dibenarkan, karena konsultasi seharusnya kepada dokter yang ahli dibidang rahim, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tindakan Termohon/Pembanding telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Termohon /Pembanding dalam memori banding berkaitan dengan gugatan rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum Islam, nafkah madhiyah adalah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami terhadap istrinya selama pisah tempat tinggal, yang meliputi pangan, papan, sandang dan hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan dan kesehatan. Untuk menentukan nafkah madhiyah, Majelis hakim harus berpatokan kepada kebutuhan riil Termohon/Pembanding setiap hari/bulannya serta kemampuan Pemohon/Terbanding. Namun dalam gugatan rekonvensi, Termohon/Pembanding tidak merinci tentang kebutuhan riil setiap hari/bulannya. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan jumlah yang layak dan memadai dalam ukuran kebutuhan setiap hari/bulan setiap orang;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya nafkah iddah yang patokannya harus sinkron dengan apa yang ditetapkan dalam nafkah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah, sehingga apa yang ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan jumlah yang memenuhi nilai kelayakan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri. Pemberian itu tidak ditentukan kadarnya, tetapi dilaksanakan menurut yang ma'ruf/kepantasan dan kepatutan (Q.S. 2 : 241), yang menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga dihukumi wajib, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk menentukan kadar/jumlah nominalnya diukur dengan kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia disamping yang lumrah ditetapkan dalam perkara-perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga jumlah mut'ah sebagaimana yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dipandang memenuhi standard yang ma'ruf. Hal ini tentu juga dipertimbangkan dari aspek sejauh mana ketaatan istri terhadap suami dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi untuk pelunasan hutang suami berupa mahar yang diajukan dalam memori banding, karena sifat dari gugatan rekonvensi menurut ketentuan Pasal 157 ayat (1) R.Bg harus diajukan pada pengadilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan pada tingkat banding. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban. Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka beralasan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 208/Pdt.G/2018/MS.Lsm, tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 208/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* ;
3. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua *Majelis*, **Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh



Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Proses | | Rp.134.000,- |
| 2. Biaya Materai | | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)